

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Beberapa tahun belakangan ini, Kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Banyak perubahan ini belum memuaskan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fenomena situasional mengatakan Berbagai alasan yang sering terjadi seperti antrian yang panjang, macet, banjir merupakan beberapa kendala yang biasa di hadapi para wajib pajak ketika hendak menyerahkan laporan SPT. (Dikutip dari <https://www.kompasiana.com/dimashandiman/5760fb7d329373330583355b/wajib-pajak-merasa-lebih-nyaman-mengisi-spt-secara-manual>) Banyak wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang masih melaporkan spt secara manual. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan *E-Filing* dalam pengampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan (Dikutip dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/30/03/2018/wajib-pajak-diimbau-laporkan-spt-melalui-e-filing>).

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Alternatif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan dibuatnya program *e-Filing* dalam pelaporan SPT sangatlah membantu dan perlu diapresiasi oleh masyarakat. Namun tidak dapat di pungkiri juga bahwa hingga kini masih banyak masyarakat yang

merasa lebih nyaman dalam pelaporan spt secara manual karena apabila terjadi kesalahan data ataupun terjadi kendala lainnya bisa ditanyakan dan tangani langsung oleh petugas. Di kutip dari <https://www.kompasiana.com/dimashandiman/5760fb7d329373330583355b/wajib-pajak-merasa-lebih-nyaman-mengisi-spt-secara-manual>

Dimaksimalkannya layanan *e-filing* ini dilakukan, agar pelayanan pada hari terakhir tak menumpuk. Sebab pengalaman tahun-tahun sebelumnya masih banyak masyarakat yang menunda-nunda. Layanan *e-filing* sendiri, sudah tersedia sejak 4 tahun terakhir. masyarakat yang memanfaatkan *e-filing* per tahun secara presentase terus bertambah. Dikutip dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/30/03/2018/wajib-pajak-diimbau-laporkan-spt-melalui-e-filing>

Walaupun banyak kelebihan yang bisa dirasakan ketika menggunakan pelayanan *e-filing* namun dalam praktiknya, pada saat pendaftaran *e-filing* masih banyak terjadi kendala. Di kutip dari www.liputan6.com/kategori/konsultasi-pajak. Ada seorang wajib pajak yang telah mendaftar *e-filing* dan telah mendapatkan *e-Fin (Electronic Filing Identification Number)* namun pada saat akan mendaftar di akun Direktorat Jendral Pajak (DJP) online tertera bahwa NPWP tidak terdaftar. Dikutip dari <https://www.kompasiana.com/dimashandiman/5760fb7d329373330583355b/wajib-pajak-merasa-lebih-nyaman-mengisi-spt-secara-manual>

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan diantaranya Lina Nurlaela (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Garut. Alat analisi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Penerapan

e-filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. penelitian serupa juga di lakukan oleh Zuhdi, Topowijono, &Azizah (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan *e-Spt* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singosari). Alat analisi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda Hasil penelitian tersebut menunjukkan Penerapan *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya menghapus variable pengetahuan perpajakan dan menambakan satu variable yaitu sanksi perpajakan. tempat pengambilan data yang peneliti lakukan di KPP Pratama Karawang

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan *e-Spt*, *e-Filling* Dan Sanksi Perpajakan untuk PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKP (studi :KPP Pratama Karawang Utara)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi dan dijelaskan pada latar belakang, maka pada penelitian ini dibuat kuesioner sederhana untuk mendapatkan data untuk menentukan rumusan masalah.

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-spt*, *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-spt*, *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial ?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh penerapan *e-spt*, *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh penerapan *e-spt*, *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademik dalam mengembangkan perpajakan dan sebagai masukan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat membantu para peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan informasi mengenai *e-spt*, *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan dapat informasi tentang *e-spt*, *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak